




RENCANA STRATEGIS



DEPUTI PERSIDANGAN
SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2020-2024



**RENCANA STRATEGI
DEPUTI BIDANG PERSIDANGAN
2020 – 2024
SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

JAKARTA 2024

Kata Pengantar



Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat Nya sehingga Rencana Strategis (Renstra) Deputy Bidang Persidangan Sekretariat Jenderal DPR RI 2020 - 2024 (Perubahan struktur organisasi) dapat tersusun. Renstra ini disusun untuk menindaklanjuti perubahan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Setjen DPR RI. Persekjen tersebut memuat perubahan penataan struktur organisasi serta perubahan nomenklatur unit organisasi di lingkup Setjen DPR RI agar lebih tepat fungsi.

Revisi Renstra telah mengakomodir perubahan di Indikator dan Target Kinerja Setjen DPR RI yang telah disesuaikan dengan perubahan struktur organisasi. Perubahan target juga dilakukan sebagai tindak lanjut atas rekomendasi KemenPAN RB terhadap hasil evaluasi SAKIP Setjen DPR RI agar terjadi peningkatan kinerja yang berkelanjutan. Selain itu, terdapat penyesuaian arah kebijakan Setjen DPR RI sebagai dampak disahkannya PerMenPAN RB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PerMenPAN RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi tahun 2020-2024.


Penyusunan Revisi Renstra selanjutnya akan menjadi acuan bagi penyusunan Renstra di Deputy Bidang Persidangan sehingga selaras

dan berkesinambungan. Meskipun periode Renstra ini akan berakhir di 2024, kami berkomitmen kuat untuk lebih adaptif dalam menyelaraskan seluruh perencanaan kinerja dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi. Revisi Renstra juga akan menjadi rujukan dalam penyusunan Perjanjian kinerja, Rencana Kerja dan Anggaran, serta Laporan Kinerja sehingga tercipta *performance feedback* dalam penyusunan Renstra periode berikutnya.

Dalam menyusun Renstra menggunakan hasil evaluasi terhadap Renstra Deputy Bidang Persidangan Sekretariat Jenderal DPR RI 2016-2019, dan yang ingin dicapai dalam Renstra Deputy Bidang Persidangan Sekretariat Jenderal DPR RI 2020-2024 adalah bagaimana Deputy Bidang Persidangan Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai ujung tombak dalam pemberian layanan dan dukungan teknis, administratif dan persidangan kepada Anggota Dewan dalam melaksanakan fungsinya yaitu fungsi legislatif, pengawasan, anggaran, dan fungsi diplomasi parlemen. Disamping itu Deputy Bidang Persidangan melakukan komunikasi dalam menyampaikan informasi atas berbagai program dan kebijakan Dewan yang berdampak luas pada masyarakat.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu kelancaran pelaksanaan penyusunan Renstra Deputy Bidang Persidangan Sekretariat Jenderal DPR RI Revisi ke-2, semoga ke depan dokumen Renstra yang sudah tersusun ini dapat menjadi landasan dan dasar didalam proses perencanaan dan implementasi unit-unit kerja di bawah Deputy Bidang Persidangan Sekretariat Jenderal DPR RI.

Jakarta, Desember 2023
Deputy Bidang Persidangan



Suprihartini, S.I.P., M.Si.

NIP. 19710106 199003 2 001

RINGKASAN



EKSEKUTIF

Visi

"Menjadi Deputy Bidang Persidangan yang Profesional dan Modern dalam mendukung Visi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia"



Misi

- Memberikan dukungan dan pelayanan prima bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- Melaksanakan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang profesional, baik, dan bersih di lingkungan Deputy Bidang Persidangan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.




TUJUAN

1. Terwujudnya dukungan persidangan yang prima bagi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
2. Terwujudnya tata kelola kelembagaan yang profesional, baik, dan bersih;

INDIKATOR KINERJA

1. Nilai Pengawasan Kearsipan Lembaga DPR RI;
2. Nilai Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik;
3. Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Deputy Bidang Persidangan;
4. Nilai Evaluasi SAKIP di lingkungan Deputy Bidang Persidangan



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 Kondisi Umum	1
I.2 Capaian Kinerja Deputi Bidang Persidangan	4
I.3 Potensi dan Permasalahan	14
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN DEPUTI BIDANG PERSIDANGAN	17
II.1 Visi	17
II.2 Misi	18
II.3 Tujuan	18
II.4 Sasaran Strategis	18
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	22
III.1 Arah Kebijakan dan Strategi DPR RI	22
III.2 Arah Kebijakan dan Strategi Setjen DPR RI	22
III.3 Arah Kebijakan dan Strategi Deputi Bidang Persidangan	23
III.4 Kerangka Regulasi	27
III.5 Kerangka Kelembagaan	27
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	29
IV.1 Target Kinerja	29
IV.2 Kerangka Pendanaan	33
BAB V PENUTUP	35



DAFTAR TABEL

TABEL 1	4
TABEL 2.....	5
TABEL 3.....	6
TABEL 4.....	7
TABEL 5.....	20
TABEL 6.....	20
TABEL 7.....	20
TABEL 8.....	21
TABEL 9.....	31
TABEL 10.....	35

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1	9
GAMBAR 2	35

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Kondisi Umum

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahunan yang digunakan sebagai instrumen untuk mengukur kinerja dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta menitikberatkan pada hasil (*outcome oriented*). Selain berfungsi sebagai panduan dalam pengambilan keputusan jangka menengah, dokumen ini juga mendeskripsikan peran Deputy Bidang Persidangan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (“Deputy Bidang Persidangan”) dalam pencapaian visi misi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

Deputy Bidang Persidangan dipimpin oleh Deputy serta berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Jenderal. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal DPR RI, Deputy Bidang Persidangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan dukungan persidangan kepada DPR RI. Dalam melaksanakan tugasnya, Deputy Bidang Persidangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana, program dan anggaran di lingkungan Deputy Bidang Persidangan;
- b. Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Deputy Bidang Persidangan;
- c. Penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan persidangan DPR RI;
- d. Penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan kesekretariatan kepada pimpinan dan keanggotaan DPR RI;
- e. Penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan kerja sama antar parlemen dan organisasi internasional;
- f. Penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan pemberitaan;
- g. Penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- h. Pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Sekretaris Jenderal; dan
- i. Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Sekretaris Jenderal.

Organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI senantiasa berbenah diri dalam melakukan inovasi dan adaptasi agar sejalan dengan Kebijakan DPR RI serta dalam rangka mewujudkan Sekretariat DPR RI yang profesional dan modern. Perubahan Organisasi di tahun 2023 ini sejalan dengan program Nasional dalam rangka penyederhanaan



struktur organisasi dimana pada bulan Mei tahun 2023 Sekretariat Jenderal DPR RI Kembali mengajukan usulan penyederhanaan birokrasi tahap 2 dan ditindaklanjuti dengan penataan organisasi. Berdasarkan Persekjen Nomor 6 Tahun 2021 beserta perubahannya, terakhir dengan Persekjen Nomor 12 tahun 2023 tentang Perubahan ketiga atas Persekjen Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPR RI, Deputi Bidang Persidangan terdiri atas enam (6) Biro, yaitu:

a. Biro Persidangan I

Biro Persidangan I mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan persidangan komisi dan persidangan paripurna, serta pelaksanaan dukungan penyusunan risalah rapat DPR RI.

b. Biro Persidangan II

Biro Persidangan II mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan persidangan kepada badan, mahkamah, dan panitia DPR RI

c. Biro Kesekretariatan Pimpinan

Biro Kesekretariatan Pimpinan mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan kesekretariatan kepada Pimpinan DPR RI dan Sekretaris Jenderal, dukungan persidangan kepada Badan Musyawarah dan Musyawarah Pimpinan, serta pengelolaan administrasi keanggotaan dan kesekretariatan fraksi.

d. Biro Kerja Sama Antar Parlemen dan Organisasi Internasional

Biro Kerja Sama Antar Parlemen dan Organisasi Internasional mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan kesekretariatan kerja sama antar parlemen dan organisasi internasional serta layanan alih bahasa.


e. Biro Pemberitaan Parlemen

Biro Pemberitaan Parlemen mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan pemberitaan di media cetak dan media sosial, pengelolaan televisi dan radio, serta pengelolaan urusan penerbitan.

f. Biro Protokol dan Hubungan Masyarakat

Biro Protokol dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan keprotokolan dan kehumasan kepada DPR RI dan Setjen DPR RI, serta pengelolaan arsip dan perpustakaan.

Gambar 1
Struktur Organisasi Deputy Bidang Persidangan
Setjen DPR RI



Sejalan dengan penataan organisasi, Perjanjian Kinerja Sekjen DPR RI juga mengalami perubahan pada sasaran strategis, indikator dan target unit kerja di lingkungan Setjen DPR RI. Selain itu, perubahan terjadi karena penyesuaian target kinerja atas hasil evaluasi internal dan rekomendasi KemenPanRB terhadap penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2022.

Perubahan Perjanjian Kinerja Sekjen DPR RI ditindak lanjuti dengan perubahan pada Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Persidangan tahun 2023 antara lain: dihilangkannya Sasaran program terwujudnya tata kelola pemerintah di Deputy Bidang Persidangan yang berkualitas, dengan indikator Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi di lingkup Deputy Bidang Persidangan (target: A, 80.00). Perubahan pada Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Persidangan juga dilaksanakan atas rekomendasi hasil evaluasi Internal Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Setjen DPR RI yaitu “Merevisi target kinerja dengan skala yang lebih *specific, measureable, achievable* dan *challenging*”, dimana telah dilakukan penyesuaian terhadap indikator kinerja dengan memenuhi kriteria SMART-C. perubahan pada Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Persidangan dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 1
Perjanjian Kinerja
Deputi Bidang Persidangan

SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Indikator Kinerja (Perubahan)	Target 2023	Realisasi 2022	Target 2023 (Perubahan)
Terwujudnya keterbukaan informasi dan tata kelola pemerintahan di Sekretariat Jenderal DPR RI yang berkualitas	1. Hasil Pengawasan Kearsipan Lembaga DPR RI	1. Nilai Pengawasan Kearsipan Lembaga DPR RI	A (83)	BB (77,99)	A (87)
	2. Hasil penilaian terhadap implementasi standar teknis layanan informasi Publik	2. Nilai monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik	Informatif (96,6)	Informatif (98,13)	Informatif (98,14)
Terpenuhinya kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan Deputi Bidang Persidangan	1. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Deputi Bidang Persidangan	1. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Deputi Bidang Persidangan	3,26	3,31	3,32
Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Deputi Bidang Persidangan yang berkualitas	1. Indeks Reformasi Birokrasi di lingkup Deputi Bidang Persidangan	-	A (80,00)	AA (92,86)	-
	2. Nilai Evaluasi SAKIP di lingkup Deputi Bidang Persidangan	2. Nilai Evaluasi SAKIP di lingkup Deputi Bidang Persidangan	BB (70,00)	B (69,95)	BB (75,00)

I.2 Capaian Kinerja Deputi Bidang Persidangan

A. Periode Renstra 2016 – 2019

Untuk mengukur kinerja *outcome* pelayanan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI [1] kepada DPR RI, selama tahun 2016-2019 telah dilakukan survei kepuasan Anggota DPR RI terhadap aspek pemberian dukungan dan layanan yang diberikan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI kepada Anggota DPR RI (dukungan teknis, administrasi, keahlian, dan persidangan). Pelaksanaan survei tersebut sudah dilakukan sesuai dengan Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Tabel berikut menggambarkan hasil survei kepuasan Anggota DPR RI atas pelayanan yang diberikan oleh Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.

Tabel 2
Hasil Survey Kepuasan Anggota DPR RI
Atas Pelayanan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

No	Uraian	2016	2017	2018	2019
1	Sekretariat Jenderal				
	Target	60,00	62,50	65,00	67,50
	Realisasi	73,36	75,12	82,04	80,27
2	Badan Keahlian				
	Target	60,00	62,50	65,00	67,50
	Realisasi	72,65	74,22	80,04	80,23

Keterangan:

- 88,31 - 100 = A (Sangat baik)
- 76,61 - 88,30 = B (Baik)
- 65,00 - 76,60 = C (Kurang baik)
- 25,00 - 64,99 = D (Tidak baik)

Tingkat kepuasan Anggota DPR RI dalam melaksanakan fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan, tidak lepas dari dukungan dari unit kerja di lingkungan Deputy Bidang Persidangan, khususnya dukungan di bidang persidangan, keterbukaan informasi, kehumasan, serta fasilitasi kegiatan di dalam negeri dan luar negeri.

Di bidang legislasi, Deputy Bidang Persidangan memberikan dukungan persidangan dengan memfasilitasi kegiatan rapat Alat Kelengkapan Dewan (AKD) untuk menyusun dan/atau membahas Rancangan Undang-Undang bersama Pemerintah sampai dengan disetujui menjadi Undang-Undang di dalam Rapat Paripurna DPR RI.

Di bidang anggaran, Deputy Bidang Persidangan memberikan dukungan persidangan dengan memfasilitasi kegiatan rapat Komisi dan Badan Anggaran DPR RI dalam pembahasan anggaran Kementerian/Lembaga hingga menjadi Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN) sesuai dengan siklus pembahasan APBN.

Di bidang pengawasan, Deputy Bidang Persidangan memberikan dukungan persidangan dengan memfasilitasi kegiatan rapat AKD dalam rangka pengawasan dengan mitra kerjanya, termasuk pengawasan yang dilakukan melalui kunjungan kerja ke daerah, maupun luar negeri.



B. Periode Renstra 2019 - 2022

Selama kurun waktu 2019 sampai dengan 2022, sebelum dilaksanakannya perubahan ke 2 Renstra, Deputi Bidang Persidangan melaksanakan program dan pengukuran pencapaian indikator kinerja utama sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 3
Hasil Pencapaian Indikator Kinerja

SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET			REALISASI		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022
Terwujudnya keterbukaan informasi dan tata kelola pemerintahan di Sekretariat Jenderal DPR RI yang berkualitas	1. Hasil Pengawasan Kearsipan Lembaga DPR RI	B	BB	A	B	BB	BB
	2. Hasil penilaian terhadap implementasi standar teknis layanan informasi Publik	Menuju Informatif	Menuju Informatif	Informatif	Menuju Informatif	Menuju Informatif	Informatif
Terpenuhinya kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan Deputi Bidang Persidangan	1. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Deputi Bidang Persidangan	3,20	3,22	3,24	3,20	3,22	3,31
Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Deputi Bidang Persidangan yang berkualitas	1. Indeks Reformasi Birokrasi di lingkup Deputi Bidang Persidangan	BB	BB	A	BB	BB	AA
	2. Nilai Evaluasi SAKIP di lingkup Deputi Bidang Persidangan	B	B	B	B	B	B

Tabel 4
Hasil Presentasi Indikator Kinerja

SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PERSENTASE		
		2020	2021	2022
Terwujudnya keterbukaan informasi dan tata kelola pemerintahan di Sekretariat Jenderal DPR RI yang berkualitas	1. Hasil Pengawasan Kearsipan Lembaga DPR RI	100%	100%	96,28%
	2. Hasil penilaian terhadap implementasi standar teknis layanan informasi Publik	100%	100%	100%
Terpenuhinya kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan Deputi Bidang Persidangan	1. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Deputi Bidang Persidangan	100%	100%	102,2%
Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Deputi Bidang Persidangan yang berkualitas	1. Indeks Reformasi Birokrasi di lingkup Deputi Bidang Persidangan	100%	100%	116,05%
	2. Nilai Evaluasi SAKIP di lingkup Deputi Bidang Persidangan	100%	100%	100%

Di bidang legislasi, Deputi Bidang Persidangan memberikan dukungan persidangan dengan memfasilitasi kegiatan rapat Alat Kelengkapan Dewan (AKD) untuk menyusun dan/atau membahas Rancangan Undang-Undang bersama Pemerintah sampai dengan disetujui menjadi Undang-Undang di dalam Rapat Paripurna DPR RI.

Di bidang anggaran, Deputi Bidang Persidangan memberikan dukungan persidangan dengan memfasilitasi kegiatan rapat Komisi dan Badan Anggaran DPR RI dalam pembahasan anggaran Kementerian/ Lembaga hingga menjadi Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN) sesuai dengan siklus pembahasan APBN.

Di bidang pengawasan, Deputi Bidang Persidangan memberikan dukungan persidangan dengan memfasilitasi kegiatan rapat AKD dalam rangka pengawasan dengan mitra kerjanya, termasuk pengawasan yang dilakukan melalui kunjungan kerja ke daerah, maupun luar negeri.

Dengan adanya pandemi virus COVID-19 di Indonesia, pada awal tahun 2020 Pemerintah mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan semua kegiatan harus menjalankan protokol kesehatan, DPR RI sejalan dengan



kebijakan Pemerintah dalam melaksanakan kegiatan rapatrapatnya. Agar dapat berjalan dengan lancar, Deputi Bidang Persidangan memfasilitasi kegiatan rapat tersebut dengan dukungan teknologi informasi melalui *virtual/zoom meeting* dan *hybrid meeting*.

Dalam hal tata kelola pemerintahan, Deputi Bidang Persidangan melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI yang setiap tahunnya dievaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen. PAN-RB). Tujuan evaluasi untuk menilai kemajuan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi dalam rangka mencapai sasaran atau hasil, berupa peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja, pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, dan peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Deputi Bidang Persidangan yang merupakan bagian dari Sekretariat Jenderal DPR RI.

Dalam kurun waktu dari tahun 2020 hingga 2021, Kementerian PAN-RB telah menganugerahkan penghargaan kepada 2 (dua) unit kerja di bawah Deputi Persidangan yaitu Biro Kerja Sama Antar Parlemen dan Biro Persidangan II menjadi Unit Kerja Pelayanan Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi. Hal ini menjadi salah satu keberhasilan Deputi Persidangan dalam menjalankan dan mendukung pelaksanaan Zona Integritas di jajaran unit kerjanya.

Deputi Bidang Persidangan memiliki Sistem Informasi yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas di unit kerja, diantaranya yaitu:

1. Sistem Informasi Persidangan Paripurna DPR RI (SIPERDANA)

Sistem Informasi Persidangan Paripurna DPRRI(SIPERDANA) adalah teknologi informasi untuk menyajikan data secara elektronik berupa bahan rapat paripurna yang disampaikan kepada 575 anggota DPR RI dan mudah diakses oleh penggunanya melalui berbagai perangkat atau *device* secara *online* dengan menggunakan kode akses berupa *QR Code* atau tauatan yang diberikan oleh Sekretariat Persidangan Paripurna. Sistem Informasi Persidangan Paripurna DPR RI (SIPERDANA) ditetapkan oleh Surat Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 1534/SKJEN/2021 tanggal 1 Oktober 2021.

2. Sistem Informasi Forum Alat Kelengkapan Dewan dan Mitra Kerja DPR RI (SIMFONI) Sekretariat Jenderal DPR RI

Sistem Informasi Forum Alat Kelengkapan Dewan dan Mitra Kerja DPR RI (SIMFONI) Sekretariat Jenderal DPR RI adalah salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja di

Sekretariat Komisi DPR RI, sistem informasi ini bertujuan untuk mempercepat proses kerja dan meningkatkan kinerja Sekretariat Komisi DPR RI dalam menyelenggarakan rapat, serta memperlancar komunikasi antara Sekretariat Komisi DRR RI dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*), termasuk anggota DPR RI dan seluruh mitra kerja komisi, tenaga ahli dan Sekretariat Jenderal DPR RI

Sistem Informasi Forum Alat Kelengkapan Dewan dan Mitra Kerja DPR RI (SIMFONI) Sekretariat Jenderal DPR RI ditetapkan oleh Surat Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 1845/SKJEN/2021 tanggal 25 November 2021. Saat ini Aplikasi SIMFONI telah terintegrasi dengan Aplikasi E-Parlemen dimana bahan laporan yang telah diunggah pada aplikasi SIMFONI akan muncul pada E-Parlemen.

1. Sistem Informasi Anggota Dewan (SIGOTA)

Sistem Informasi Anggota Dewan (SIGOTA) merupakan aplikasi yang menyajikan data dan informasi anggota DPR RI. Aplikasi ini dibuat dalam rangka memudahkan atau membantu Unit Kerja Keanggotaan dan Kesekretariatan Fraksi (KKF) dalam mengelola administrasi keanggotaan DPR RI dan Kesekretariatan Fraksi dalam bentuk database sebagai supporting system kepada Anggota DPR RI. Disamping itu, keberadaan aplikasi tersebut sangat bermanfaat dalam memberikan informasi yang diperlukan oleh stakeholders secara berkesinambungan baik internal Setjen DPR RI maupun instansi terkait dan dalam perjalanannya hingga kini mengalami banyak pengembangan berupa penambahan fitur-fitur baru dalam rangka mempercepat dan meningkatkan layanan informasi kepada stakeholders.

Adapun Data dan informasi yang disajikan dalam Aplikasi Sigota berupa antara lain :

1. Profil Anggota DPR RI
2. Data Pribadi, seperti alamat rumah, nomor telepon, data keluarga
3. Riwayat keanggotaan dalam Fraksi
4. Riwayat dalam alat kelengkapan Dewan, badan-badan, panja dan pansus
5. Data pengangkatan, pemberhentian, dan pension anggota.

Untuk data yang **bersifat umum** dapat diakses oleh stakeholders melalui Website DPR RI yang terdapat pada menu Anggota DPR RI, berupa status dan jabatan sebagai anggota, penugasan, mutasi anggota di Alat Kelengkapan Dewan yaitu Komisi dan Badan, riwayat penempatannya, serta fraksinya. Sedangkan beberapa data sesuai dengan ketentuan DIP/DIK yang **tidak bisa dipublikasikan untuk umum** atau **bersifat rahasia** yaitu data anggota yang **bersifat pribadi** seperti alamat rumah,



nomor telepon, dokumen keluarga dan dokumen tentang pengangkatan dan pemberhentian anggota, seperti Keppres pengangkatan dan pemberhentian anggota untuk keperluan gaji dan tunjangan anggota maupun untuk mengurus/memproses pensiun yang bersangkutan.

Dalam penggunaannya, Aplikasi Sigota terintegrasi dengan Website DPR RI yaitu www.dpr.go.id. Database keanggotaan DPR RI yang dipublikasi dalam website www.dpr.go.id, terdapat pada menu anggota DPR yaitu berupa data Riwayat Hidup. Riwayat keanggotaan dalam fraksi, Riwayat dalam Alat Kelengkapan Dewan yaitu Komisi-Komisi dan Badan-Badan, serta penugasan anggota dalam Panja-panja dan Pansus.

Disamping itu, saat ini Aplikasi Sigota juga telah terintegrasi dengan Aplikasi unit-unit kerja terkait lainnya seperti Aplikasi Sistem Penggajian pada Bagian Keuangan, Aplikasi Sistem perjalanan Dinas pada Bagian Perjalanan, Sistem Informasi Tenaga Ahli dan staf administrasi Anggota (Sitanang) pada Bagian Manajemen SDM Non ASN, dan Website DPR RI sebagai informasi kepada Alat Kelengkapan Dewan khususnya Sekretariat Komisi dan Badan terkait kedudukan dan penempatan anggota di AKD, Aplikasi Sigota tersebut dimanfaatkan hampir seluruh bagian di lingkungan Setjen DPR RI.

Aplikasi Sigota dalam perkembangannya saat ini tidak hanya berguna sebagai database administrasi keanggotaan DPR saja, namun juga dapat digunakan sebagai wadah bagi Anggota untuk menyampaikan Laporan kunjungan kerjanya sesuai dapil masing masing pada menu Kundapil.

2. Sistem Informasi Legislasi (SILEG) DPR RI

Sistem Informasi Legislasi (SILEG) DPR RI adalah aplikasi yang digunakan dalam menyampaikan informasi proses pembentukan peraturan perundang-undangan dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, dan pengesahan yang dapat diakses oleh masyarakat secara online dalam jaringan. SILEG ditujukan untuk mewujudkan tata kelola data dan informasi terkait pembentukan undang-undang yang transparan, akuntabel dan terintegrasi. SILEG DPR RI juga dimaksudkan untuk mewujudkan penyajian data dan informasi terkait pembentukan undang-undang yang cepat, tepat, dan akurat bagi masyarakat.

Sistem Informasi Legislasi (SILEG) DPR RI ditetapkan oleh Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 1094/SEKJEN/2015 Tentang Penetapan Pembentukan dan Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Legislasi (SILEG) Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tanggal 5 Oktober 2015.

Pengembangan SILEG DPR RI terus ditingkatkan, adapun fitur terbaru dari SILEG adalah submenu feedback yang berisi informasi baik berupa kritik, saran atau masukan dari masyarakat yang berkunjung ke halaman publik legislasi website DPR (www.dpr.go.id) terkait suatu RUU (Rancangan Undang Undang) yang sedang disusun atau dibahas oleh DPR.

3. Sistem Informasi Risalah DPR RI (SIRIH)

Sistem Informasi Risalah DPR RI (SIRIH) adalah aplikasi yang dibuat oleh Sekretariat Jenderal DPR RI untuk mengelola dan mendokumentasikan risalah terkait kegiatan legislatif. Risalah adalah dokumen resmi DPR RI yang mencakup hasil pembahasan, keputusan atau rekomendasi terkait materi atau isu tertentu. SIRIH, ditetapkan oleh Surat Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 01/SK/SE/2018 dan diluncurkan pada 15 Januari 2018.

SIRIH dapat digunakan oleh berbagai pihak untuk mengakses, mengunduh, mencetak, atau menyimpan informasi risalah secara online. SIRIH dapat digunakan oleh anggota DPR RI, instansi terkait, masyarakat umum dan media massa untuk mengakses informasi risalah secara online melalui website <https://www.dpr.go.id> di masing-masing alat kelengkapan dewan. Ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Deputi Bidang Persidangan merupakan ujung tombak dalam memberikan dukungan layanan persidangan dan diplomasi parlemen. Dalam melaksanakan fungsi dukungan kerja sama antar parlemen dan organisasi internasional, Deputi Bidang Persidangan sebagai *leading sector* telah sukses dalam menyelenggarakan beberapa pertemuan parlemen baik di tingkat Internasional maupun regional, antara lain:

1. Sidang Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-144 di Nusa Dua, Bali yang berlangsung tanggal 20-24 Maret 2022 dan dihadiri oleh 87 parlemen negara Anggota Inter-Parliamentary Union
2. Sidang the 8th G20 Parliamentary Speakers Summit atau P20 yang diselenggarakan pada tanggal 6-7 Oktober 2022 di Jakarta
3. Pertemuan ASEAN-AIPA Leaders Interface pada tanggal 9-11 Mei 2023 di Labuan Bajo
4. Sidang AIPA CODD ke-6 pada tanggal 30-31 Mei 2023 di Lido Bogor.
5. Sidang ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) General Assembly ke-44 pada tanggal 5-10 Agustus 2023 di Jakarta



Deputi Bidang Persidangan memegang peran penting dalam pengelolaan informasi publik dalam kaitannya dengan Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan dukungan pelaksanaan hubungan masyarakat. Pada kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir, yaitu tahun 2021 dan 2022, DPR RI berhasil mendapatkan predikat Informatif dalam monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi Badan Publik yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Pusat republik Indonesia. Dalam pelaksanaan dukungan kehumasan, Sekretariat jenderal DPR RI juga berhasil memperoleh berbagai penghargaan, antara lain:

1. Stand terfavorit pada Legislative Sulut Go Expo tahun 2019
2. Bronze winner dalam Government PR Program (Program Edukasi Parlemen) pada PR Indonesia Award tahun 2019
3. Stand terinformatif pada Anugerah Media Humas oleh Kementerian Kominfo tahun 2019
4. Stand terfavorit pada Legislative Sulut Go Expo tahun 2020
5. Bronze winner dalam Government PR Program (Program Parlemen Kampus) pada PR Indonesia Award tahun 2020
6. Stand terbaik pada Legal Expo oleh Mahkamah Agung tahun 2020
7. Silver winner dalam Government PR Program (Program Edukasi Parlemen #dirumahaja) pada PR Indonesia Award tahun 2021
8. Silver winner dalam kategori website PPID terinovatif pada Anugrah Humas Indonesia tahun 2021
9. Bronze winner dalam Government PR Program (Program Pameran Museum Online) pada PR Indonesia Award tahun 2022
10. Stand terfavorit pada Legislative Sulut Go Expo tahun 2023
11. Bronze winner PR Indonesia Award dalam pengelolaan dan penyajian informasi publik pada Anugrah Humas Indonesia tahun 2023

C. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Deputi Bidang Persidangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), telah dilakukan evaluasi kinerja pada Sekretariat Jenderal DPR RI yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dari evaluasi yang telah dilakukan menunjukkan bahwa tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran cukup baik jika dibandingkan dengan capaian kerjanya.

Oleh karena itu, pengembangan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan

pemerintahan yang berorientasi pada hasil di lingkungan Deputi Bidang Persidangan harus tetap berjalan dengan baik maka:

1. Dokumen akuntabilitas kinerja yaitu Perencanaan Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (PK), dan Laporan Kinerja disusun secara formal dan disampaikan kepada Kementerian PAN-RB melalui laman esr.menpan.go.id. Dokumen tersebut dimanfaatkan secara optimal untuk pembangunan SAKIP kepada seluruh biro maupun unit kerja di lingkungan Deputi Bidang Persidangan.
2. Menumbuhkan budaya kinerja pada setiap jenjang manajerial. Seperti, melakukan reviu atas capaian kinerja secara berkala, kemudian mengambil langkah-langkah perbaikan nyata dalam mencapai kinerja, yang akan tergambar dari *monitoring* atas rencana aksi kinerja di setiap biro maupun di setiap unit kerja.
3. Kinerja secara berjenjang pada setiap level satuan kerja/*cascading*, harus menjaga keselarasan kinerja antara sasaran kinerja atasan dengan sasaran kinerja di bawahnya.

Berdasarkan uraian di atas beberapa rekomendasi yang perlu dikembangkan adalah sebagai berikut.

1. Terus mendorong pembangunan budaya kinerja dengan meningkatkan keselarasan kinerja di setiap level, kualitas ukuran-ukuran kinerja organisasi, proses bisnis yang mendasari pencapaian kinerja, kualitas dan sumber daya aparatur yang sesuai dengan kinerja yang diharapkan, sehingga kinerja yang akan diwujudkan nantinya dapat menjadi dasar dalam menetapkan proses bisnis organisasi dan standar kompetensi pegawai. Hal ini untuk mewujudkan *performance-based organization* agar tercipta organisasi yang efektif dan efisien.
2. Melakukan analisis terhadap hubungan/turunan kinerja dan ukuran kinerja dari Deputi Bidang Persidangan ke unit kerja di bawahnya sampai unit kerja terkecil bahkan sampai ke level individu, sehingga terbentuk pohon kinerja. Kemudian, berdasarkan pohon kinerja tersebut, melakukan reviu secara mendalam untuk mempertajam ukuran kinerja Deputi Bidang Persidangan dan menjabarkan ukuran kinerja sampai ke tingkat individu sebagai bahan penilaian kinerja individu.
3. Mengembangkan aplikasi teknologi informasi sesuai kebutuhan di setiap unit kerja untuk melakukan reviu capaian kinerja secara berkala.
4. Meningkatkan komitmen seluruh unit kerja sampai level terkecil untuk



mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik berdasarkan perencanaan kinerja (Rencana Aksi Kinerja) dan memanfaatkan hasil pengukuran capaian kinerja tersebut sebagai dasar pemberian reward and punishment.

I.3 Potensi dan Permasalahan

Dalam rangka menjadikan Setjen DPR RI yang profesional dan modern dalam mendukung DPR RI, Deputi Bidang Persidangan terus berupaya menggunakan kemampuan, mengatasi kelemahan, memanfaatkan peluang dan memperhatikan tantangan yang kompleks. Guna mewujudkan hal tersebut, Deputi Bidang Persidangan harus dapat mengetahui isu-isu penting terkait potensi dan permasalahan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi. Potensi dan permasalahan tersebut dapat berasal dari internal maupun eksternal organisasi.

A. Potensi

1. Sumber daya manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) memiliki peran penting dan strategis dalam mendukung Proses *Checks and balances* yang efektif begitu pula sumber daya manusia yang ada di lingkungan Deputi Bidang Persidangan yang saat ini cukup besar terdiri atas Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah Non ASN, Tenaga Ahli, dan Staf Administrasi Anggota dengan sumber daya manusia yang sangat banyak hal ini merupakan salah satu sumber daya untuk meningkatkan kinerja DPR RI melalui pembagian tugas yang jelas dan terarah sehingga Produktivitas kinerja akan menjadi lebih baik dan meningkat. Disamping itu peningkatan kualitas SDM yang dilakukan oleh Setjen DPR RI telah membuktikan bahwa saat ini Sekretariat Jenderal DPR RI telah dianugerahi Meritokrasi Hasil Penilaian Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dengan kategori SANGAT BAIK dengan point 365, artinya Setjen DPR RI mempunyai keleluasaan dalam hal pengangkatan Pejabat Tinggi tanpa melakukan *bidding* karena secara internal sudah memiliki talenta atau kandidat yang baik secara kualitas dan standar kompetensi yang telah ditentukan.

2. Penerapan Core Values ASN BerAKHLAK

Core Values ASN BerAKHLAK diresmikan secara nasional pada tanggal 27 Juli 2021 bersamaan dengan peluncuran employer branding “Bangga Melayani Bangsa”. Penerapan dan sosialisasi *Core Values* dan *Employee Branding* Aparatur Sipil Negara (ASN) BerAKHLAK untuk meningkatkan *awareness* seluruh pegawai Setjen DPR RI telah disosialisasikan dan diinternalisasi oleh Setjen DPR RI. Hadirnya implementasi nilai-nilai dasar ASN Ber-AKHLAK yang terdiri dari Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif diharapkan mampu menjadi kekuatan atau inspirasi bagi seluruh ASN, secara khusus di lingkungan Deputi Bidang Persidangan untuk tumbuh maju keluar dari zona nyaman dan berkembang seiring dengan perubahan yang terjadi serta memberikan penguatan budaya kerja ASN yang profesional dan memiliki profil sebagai pekerja keras, dinamis, terampil dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Penyelarasan perilaku ini secara signifikan akan berkontribusi positif dalam perwujudan Visi dan Misi, serta pencapaian target-target organisasi.

3. Pelaksanaan Kampus Merdeka / Magang Di Rumah Rakyat (MDRR)

Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai salah satu Kesekretariatan Lembaga yang menjadi mitra dari program Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan turut andil dalam meningkatkan kualitas dan relevansi lulusan program sarjana melalui program Magang Bersertifikat - Kampus Merdeka melalui program ‘Magang di Rumah Rakyat’. Dimana tahun ini 2023 sebanyak 25.475 orang pelamar turut andil dalam program tersebut dan hanya 245 orang yang diterima, adapun jumlah mahasiswa yang ditempatkan di lingkungan Deputi Persidangan sebanyak 145 orang yang tersebar di unit kerja komisi I S.d XI, BKSAP, BAKN, Baleg dan Pemberitaan Parlemen hal tersebut membuktikan bahwa minat mahasiswa untuk ikut dalam Program “Magang di Rumah Rakyat” sangat tinggi sehingga dapat dimanfaatkan sebagai alat atau strategi komunikasi yang efektif dalam memperkenalkan *business process* pelaksanaan fungsi DPR yaitu legislasi, pengawasan dan anggaran dalam kerangka representasi rakyat serta fungsi Diplomasi Parlemen.



4. Indeks Kelembagaan (Organisasi)

Kegiatan evaluasi kelembagaan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN dan RB) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah. Peraturan ini merupakan landasan bagi instansi pemerintah dalam hal ini Sekretariat Jenderal DPR dalam memperbaiki, menyesuaikan, dan menyempurnakan struktur dan proses organisasi sesuai dengan lingkungan strategisnya. Evaluasi kelembagaan merupakan hal yang penting dilakukan terutama pada organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI yang dinamis dan selalu menyesuaikan dengan dinamika politik. Secara umum hasil evaluasi kelembagaan di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI memperoleh Skor 77.627 dan menghasilkan nilai pada peringkat komposit 4 (P-4) yang mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Namun struktur dan proses organisasi masih memiliki beberapa kelemahan minor yang dapat segera diatasi segera apabila diadakan perbaikan melalui tindakan rutin yang bersifat marjinal.

B. Permasalahan

1. Penganggaran kegiatan

Kebijakan penganggaran Setjen DPR RI dinilai masih belum tepat karena adanya perbedaan kebijakan antara legislatif dan eksekutif. Setjen DPR RI meskipun dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPR RI, namun tidak dapat melepaskan dirinya sebagai aparatur pemerintahan yang harus mengikuti ketentuan dan kebijakan pemerintah yang kadangkala bersinggungan dengan kebijakan DPR RI.

Sebagai satu-satunya Lembaga negara yang merupakan representasi rakyat, DPR RI memiliki keunikan yang tidak dimiliki oleh Kementerian atau Lembaga Negara lainnya. Sehingga perlu adanya perlakuan khusus bagi DPR. Namun, regulasi yang disusun oleh Menteri Keuangan bersifat umum. Di dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran, terdapat beberapa kebijakan dan keputusan dari DPR RI yang tidak dapat langsung diakomodir dan diimplementasikan karena terbentur peraturan penganggaran. Hal tersebut menyebabkan penganggaran di DPR RI menjadi kurang fleksibel.

Untuk mengubah fleksibilitas anggaran bagi DPR RI, diperlukan perubahan atas paket UU Keuangan Negara yaitu UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

2. Standarisasi proses layanan

Dalam melaksanakan fungsinya pada dukungan persidangan, kerja sama antar parlemen, pemberitaan, keprotokolan dan hubungan masyarakat, Deputi Bidang Persidangan menghasilkan beragam layanan bagi stakeholders. Secara ideal seluruh layanan yang dihasilkan harus dapat dinilai dan diukur serta menghasilkan nilai tambah yang sesuai atau melebihi janji yang diberikan.

Dalam hal penyediaan layanan, Deputi Bidang Persidangan telah memiliki berbagai standar dan panduan. Namun dengan perkembangan organisasi dan lingkungan strategis yang dihadapi Deputi Bidang Persidangan perlu melakukan perbaikan dan peningkatan aspek-aspek penting yang menjadi fokus penerima layanan serta kegiatan monitoring dan evaluasi dalam rangka memastikan adanya peningkatan secara berkelanjutan.



BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN DEPUTI BIDANG PERSIDANGAN

II.1 Visi

Sesuai dengan kedudukannya sebagai pedoman untuk mengarahkan pencapaian tujuan jangka panjang pelaksanaan tugas Deputi Bidang Persidangan, Renstra memuat visi jangka menengah sebagai landasan dalam menyiapkan arah kebijakan lima tahun ke depan. Secara mendasar, visi Setjen DPR RI menjadi visi bagi Deputi Bidang Persidangan. Visi Deputi Bidang Persidangan merupakan gambaran keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan di tahun 2024. Apa yang akan dicapai oleh Deputi Bidang Persidangan dalam lima tahun ke depan harus selaras dengan visi Setjen DPR RI.

Untuk mendukung visi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, maka Deputi Bidang Persidangan sebagai unsur pendukung dalam pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI merumuskan visi sebagai berikut:

“Menjadi Deputi Bidang Persidangan yang Profesional dan Modern dalam mendukung Visi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”

Visi ini mencerminkan cita-cita dan harapan Deputi Bidang Persidangan untuk menjadikan unit kerja Deputi Bidang Persidangan berkinerja tinggi melalui dukungan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi yang mampu mendukung tugas dan fungsi Setjen DPR RI, serta mewujudkan lingkungan kerja yang *good and clean governance* sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan mampu memanfaatkan teknologi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta kemudahan akses informasi bagi publik.

Profesional mencerminkan sumber daya manusia yang berada di bawah Deputi Bidang Persidangan memiliki kompetensi yang mampu mendukung tugas dan fungsi DPR RI, serta mewujudkan lingkungan kerja yang *good and clean governance* sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Modern menggambarkan bahwa Deputi Bidang Persidangan mampu memanfaatkan teknologi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta kemudahan akses informasi bagi publik.

II.2 Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi. Misi merupakan jembatan penjabaran visi ke dalam tujuan sehingga untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia serta tugas pokok dan fungsi Deputy Bidang Persidangan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Misi Deputy Bidang Persidangan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tahun 2020-2024 adalah:

1. Memberikan dukungan dan pelayanan prima bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
2. Melaksanakan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang profesional, baik, dan bersih di lingkungan Deputy Bidang Persidangan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

II.3 Tujuan

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi di atas, Deputy Bidang Persidangan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menetapkan 2 (dua) tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, sebagai berikut:

1. Terwujudnya dukungan persidangan yang Prima bagi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
2. Terwujudnya tata kelola kelembagaan yang profesional, baik, dan bersih;

II.4 Sasaran Strategis

Sasaran Program adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata dari suatu Program. Apa yang akan dicapai oleh Deputy Bidang Persidangan harus selaras dengan sasaran yang akan dituju oleh Setjen DPR RI. Sekjen DPR RI memiliki 3 (tiga) sasaran strategis dan 10 (sepuluh) indikator kinerja utama (IKU) sebagaimana yang tercantum di Tabel 4.



Tabel 5
IKU Setjen DPR RI – Sasaran Strategis 1

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target			
		2021	2022	2023	2024
Terpenuhinya kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan Setjen DPR RI	1. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Sekretariat Jenderal DPR RI	3,22	3,24	3,72	3,74

Tabel 6
IKU Setjen DPR RI – Sasaran Strategis 2

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target			
		2021	2022	2023	2024
Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Setjen DPR RI yang berkualitas	1. Indeks Reformasi Birokrasi	BB	BB	A (87,20)	A (88,00)
	2. Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja	B	B	B (75,00)	BB (80,00)
	3. Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP
	4. Skors Maturasi SPIP	Level 3	Level 3	Level 3 (3,22)	Level 3 (3,28)
	5. Tingkat Kapabilitas APiP	Level 3	Level 3	Level 3 (3,1)	Level 3 (3,2)
	6. Jumlah unit kerja yang mendapat predikat WBK	4	5	5	6
	7. Nilai Pengawasan Kearsipan Lembaga DPR RI	BB	A	A (87)	A (88)

Tabel 7
IKU Setjen DPR RI – Sasaran Strategis 3

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target			
		2021	2022	2023	2024
Terwujudnya keterbukaan informasi dan pemerintahan berbasis elektronik	1. Nilai monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik	Menuju Informatif	Informatif	Informatif (98,14)	Informatif (98,15)
	2. Indeks Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Baik	Baik	Sangat Baik (3,5)	Sangat Baik (3,6)

Untuk mendukung sasaran strategis Setjen DPR RI tersebut, maka sasaran strategis yang akan disusun oleh Deputi Bidang Persidangan harus selaras. Semua program dan kegiatan di lingkungan Deputi Bidang Persidangan juga masuk ke dalam Program Dukungan Manajemen.

Pada pertengahan tahun 2023 terjadi perubahan Struktur Organisasi yang berdampak terjadi perubahan pada Perjanjian Kinerja pada Sekretariat Jenderal DPR RI. Dengan adanya perubahan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Setjen DPR RI. Persekjen tersebut memuat perubahan penataan struktur organisasi di lingkup Setjen DPR RI agar lebih tepat fungsi. Perubahan tersebut juga sebagai tindak lanjut atas dilaksanakannya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal DPR

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 (Perubahan Struktur Organisasi) telah mengakomodir perubahan sasaran strategis, indikator dan target kinerja pada unit kerja yang berdampak terhadap perubahan struktur organisasi. Penyesuaian target kinerja atas hasil evaluasi capaian tahun 2023 dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas rekomendasi KemenPANRB terhadap penilaian AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Sekretariat Jenderal DPR RI. Karena hal tersebut maka terjadi pula perubahan sasaran strategis, indikator dan target kinerja pada Deputi Bidang Persidangan adalah sebagai berikut:



Tabel 8
Sasaran Strategis dan IKU Deputy Bidang Persidangan

SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET			
		2021	2022	2023	2024
Terwujudnya keterbukaan informasi dan tata kelola pemerintahan di Sekretariat Jenderal DPR RI yang berkualitas	1. Nilai Pengawasan Kearsipan Lembaga DPR RI	BB	A	A (87)	A (88)
	2. Nilai Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik	Menuju Informatif	Informatif	Informatif (98,14)	Informatif (98,15)
	3. Nilai IKPA Deputy Persidangan.				96
	- Revisi DIPA	-	-	-	9,60
	- Deviasi Halaman III DIPA	-	-	-	19,20
	- Penyerapan Anggaran	-	-	-	24,00
	- Penyelesaian Ragian	-	-	-	14,40
- Capaian Output	-	-	-	28,80	
Terpenuhinya kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan Deputy Bidang Persidangan	1. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Deputy Bidang Persidangan	3,22	3,24	3,32	3,33
Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Deputy Bidang Persidangan yang berkualitas	1. Indeks Reformasi Birokrasi di lingkup Deputy Bidang Persidangan	BB	A	-	-
	2. Nilai Evaluasi SAKIP di lingkup Deputy Bidang Persidangan	B	B	BB (75,00)	BB (80,00)

Pada tahun 2023 sasaran Program/kegiatan “Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Deputy Bidang Persidangan yang berkualitas”, dengan indikator kinerja “Indeks Reformasi Birokrasi di lingkup Deputy Bidang Persidangan” sudah tidak tercantum dalam Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Persidangan, karena hal tersebut maka terjadi pula perubahan Perjanjian Kinerja pada unit eselon II dibawah jajaran Deputy Bidang Persidangan.

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

III.1 Arah Kebijakan dan Strategi DPR RI

Visi DPR untuk Mewujudkan DPR RI yang Maju, Terbuka, dan Responsif yang diejawantahkan melalui Misi, dan Tujuan perlu didukung oleh penentuan arah kebijakan DPR RI yang sejalan dengan Perencanaan Pembangunan Nasional. Arah kebijakan tersebut ditetapkan untuk mencapai Sasaran Strategis yang secara teknis dilaksanakan melalui Program dan Kegiatan DPR RI sesuai dengan amanat undang-undang.

Arah kebijakan dan strategi DPR RI bertujuan untuk mewujudkan pelaksanaan fungsi DPR RI sebagai representasi rakyat, serta mewujudkan tata kelola DPR RI yang akuntabel dan transparan dengan mengutamakan peningkatan citra DPR, peningkatan kualitas SDM, serta pembangunan lingkungan kerja yang kondusif.

Seluruh arah kebijakan tersebut dilaksanakan untuk mencapai Sasaran Strategis, yakni tercapainya target pembentukan undang-undang (UU) yang strategis untuk mendukung prioritas pembangunan nasional; terciptanya anggaran negara yang menuju pada tercapainya prioritas pembangunan nasional dengan tetap berpihak pada kepentingan rakyat; terlaksananya peran pengawasan yang optimal dan efektif atas kebijakan pemerintah dan pelaksanaan undang-undang; terjalinnya kerjasama internasional, regional, dan bilateral yang baik melalui diplomasi parlemen yang optimal; terbangunnya kelembagaan DPR yang profesional dan modern sebagai gambaran citra DPR RI, serta lingkungan kerja yang berwibawa, aman, ramah dan nyaman; dan Mewujudkan lembaga DPR RI yang berintegritas.

III.2 Arah Kebijakan dan Strategi Setjen DPR RI

Setjen DPR RI melakukan berbagai langkah perbaikan melalui penyesuaian *Road Map* Setjen DPR RI, yang tertuang dalam Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 1178/SEKJEN/2023 tentang Perubahan atas keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 1124/SEKJEN/2020 tentang *Road Map* RB Setjen DPR RI 2020-2024. Empat perubahan utama yang ditekankan pada revisi *Road Map* RB Setjen DPR RI, yaitu penajaman goal setting, penetapan program/kegiatan utama yang lebih fokus dan berdampak, fokus RB Tematik untuk percepatan penyelesaian masalah hilir, dan penajaman indikator RB.



Sebagai *supporting system* Anggota DPR RI, arah kebijakan Setjen DPR RI telah disusun berdasarkan penyesuaian *Road Map* Setjen DPR RI, yang bertujuan untuk memenuhi kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan Setjen DPR RI, mewujudkan tata kelola Pemerintahan di Setjen DPR RI yang berkualitas, serta mewujudkan keterbukaan informasi dan Pemerintahan berbasis elektronik.

III.3 Arah Kebijakan dan Strategi Deputi Bidang Persidangan

Untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan Deputi Bidang Persidangan serta mendukung terwujudnya layanan Sekretariat Jenderal yang professional dan modern maka dirumuskan arah kebijakan dan strategi Deputi Bidang Persidangan. Arah kebijakan dan strategi yang disusun telah diselaraskan dengan pencapaian visi, misi dan tujuan Sekretariat Jenderal DPR RI dalam rangka mewujudkan Sekretariat Jenderal yang Profesional dan Modern. Dalam Perubahan Renstra Deputi Bidang Persidangan tahun 2023 yang menjadi acuan pencapaian kinerja tahun 2023-2024 mencakup 4 (empat) arah kebijakan dan strategi yang dikategorikan berdasarkan hubungan antara tugas dan fungsi Deputi Bidang Persidangan dengan perjanjian kinerja yang telah ditandatangani. Keempat arah kebijakan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penguatan tatakelola, pengawasan dan digitalisasi arsip

Pengelolaan arsip adalah bagian dari upaya menjaga memori kolektif bangsa, Deputi Bidang Persidangan merupakan aktor penting dalam upaya tersebut. Berbagai kebijakan yang berskala nasional dan memiliki nilai tinggi dalam berbagai aspek perlu dijaga dan dikelola dengan baik sebagaimana kaidah-kaidah pengelolaan arsip yang baik. Arsip merupakan bahan studi yang sangat penting atas berbagai hal yang terjadi dimasa lalu sebagai upaya merumuskan berbagai hal dimasa depan dengan lebih baik. Tatakelola arsip yang baik sekaligus merupakan bentuk pertanggungjawaban publik atas kinerja DPR RI dan Setjen DPR RI. Deputi Bidang Persidangan sebagai salah satu unsur *supporting system* DPR RI di bidang persidangan sudah barang tentu mengelola berbagai dokumen yang memiliki nilai arsip yang tinggi. Oleh karena itu penguatan tatakelola, pengawasan dan digitalisasi arsip menjadi salah satu arah kebijakan Deputi Bidang Persidangan sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi dilingkungan Deputi Bidang Persidangan. Dalam upaya penguatan tatakelola, pengawasan dan digitalisasi arsip disusunlah strategi sebagai berikut:

- a. mendorong unit arsip untuk melakukan pembinaan, pendampingan dan pengawasan arsip secara berkala;
- b. transformasi menuju digitalisasi arsip dilingkungan Deputi Bidang Persidangan;

- c. Optimalisasi pemanfaatan aplikasi “SRIKANDI” untuk mendorong digitalisasi arsip-arsip administratif;
- d. Mendorong percepatan alih media dari arsip konvensional ke arsip digital;
- e. Pelaksanaan evaluasi berkala atas pengelolaan arsip di lingkungan Deputy Bidang Persidangan.

2. Peningkatan kinerja keterbukaan informasi publik untuk mendorong terwujudnya *meaningfull participation*

Sebagaimana amanat UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa keterbukaan informasi publik merupakan ciri penting negara yang demokratis, sehingga keterlibatan publik menjadi suatu variabel penting dalam perumusan kebijakan yang berdampak luas kepada publik. Deputy Bidang Persidangan yang memiliki tugas perumusan kebijakan, pembinaan dan pelaksanaan dukungan persidangan kepada DPR RI perlu mendorong kinerja keterbukaan informasi publik sebagai modal dasar keterlibatan publik berpartisipasi dalam penyusunan kebijakan di DPR RI. Kebijakan DPR RI yang secara formal dilaksanakan dalam bentuk rapat-rapat merupakan cakupan tugas Deputy Bidang Persidangan. Dalam upaya meningkatkan kinerja keterbukaan informasi publik untuk mengupayakan terwujudnya *meaningfull participation* disusunlah strategi sebagai berikut:

- a. Optimalisasi fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- b. Penguatan tata Kelola dokumen-dokumen persidangan;
- c. Penguatan aspek produksi informasi dengan penguatan pelaksanaan tugas jabatan Perisalah;
- d. Membuka akses publik atas informasi sesuai ketentuan perundang-undangan;
- e. Mendorong efektifitas dan efisiensi pelayanan permohonan informasi publik;
- f. Meningkatkan ruang partisipasi publik dalam penyusunan RUU;
- g. Peningkatan akuntabilitas atas partisipasi publik sebagai bagian dari keterbukaan informasi publik.

3. Peningkatan kualitas dukungan Deputy Bidang Persidangan atas pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI

Subbagai bagian dari unsur *supporting system* DPR RI, Deputy Bidang Persidangan menyelenggarakan berbagai layanan yang ditujukan kepada DPR RI, baik layanan yang sifatnya melekat dalam jabatan sebagai Anggota DPR RI maupun layanan yang sifatnya kelembagaan melalui berbagai Alat Kelengkapan DPR RI. Kinerja layanan yang



diselenggarakan Deputi Bidang Persidangan dapat diukur berdasar tingkat kepuasan Dewan atas layanan yang diterima. Dalam rangka memenuhi kepuasan atas dukungan yang diselenggarakan Deputi Bidang Persidangan disusunlah strategi sebagai berikut:

NO.	ASPEK	STRATEGI
1	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Kerja	<ul style="list-style-type: none"> a. Mereview dan memutakhirkan secara berkala Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk memastikan kehandalan system, mekanisme dan prosedur kerja di lingkungan Deputi Bidang Persidangan; b. Mengimplementasikan SP dan SOP yang telah ditetapkan untuk memberikan kepastian layanan yang diselenggarakan; c. Melakukan monitoring dan evaluasi dengan melibatkan stakeholder terkait dukungan yang diselenggarakan;
2	Waktu Penyelesaian	Melakukan efisiensi prosedur dan pemanfaatan te-knologi informasi untuk mempercepat waktu penyelesaian.
3	Kualitas Produk	Meningkatkan akurasi dan kualitas produk dukungan.
4	Kompetensi dan Perilaku SDM	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyelenggarakan system rekrutmen SDM yang transparan; b. Pengembangan Diklat sesuai kompetensi dengan kebutuhan.
5	Peningkatan penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> a. Membangun mekanisme pengaduan yang mudah diakses; b. Percepatan penanganan pengaduan atas dukungan yang diselenggarakan;
6	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana kerja	Menyusun standar sarana prasarana dalam rangka dukungan yang diselenggarakan Deputi Bidang Persidangan;

4. Terwujudnya tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*) di Deputi Bidang Persidangan

Arah kebijakan Deputi Bidang Persidangan untuk mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik dilaksanakan dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi ruang lingkup tugas dan fungsi Deputi Bidang Administrasi. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik merupakan

keajiban penyelenggara pemerintahan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Konsideran menimbang dalam UU tersebut menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan penyelenggara pemerintahan hendaklah mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik dan mendasarkan penyelenggaraan pemerintahan kepada ketentuan perundangan yang berlaku.

Tata Kelola pemerintahan yang baik penting untuk menciptakan penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang tertib, menjamin kepastian hukum, mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan menjamin akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Deputi Bidang Persidangan. Untuk mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik disusunlah strategi sebagai berikut:

NO.	ASPEK	STRATEGI
1.	Perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Meminimalisir perubahan atas rencana yang telah disusun (direncanakan secara matang); b. Peningkatkan kualitas penyelarasan kinerja unit kepada kinerja organisasi (<i>goal and strategy cascade</i>);
2.	Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Penguatan implementasi <i>value for money</i> dalam rangka merealisasikan anggaran berbasis kinerja; a. Mendorong akuntabilitas kinerja di lingkungan Deputi Bidang Bidang Persidangan; b. Peningkatan tatakelola dokumentasi dan keterbukaan informasi publik; c. Peningkatan pengelolaan arsip dan digitalisasi arsip;
3.	Evaluasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala; b. Penguatan sistem evaluasi internal;
4.	Pemanfaatan Teknologi Informasi	Pengembangan dan pengintegrasian sistem informasi kinerja, perencanaan, dan penganggaran;
5.	Integrasi dan Koaborasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Penguatan keterlibatan pimpinan dan seluruh penanggungjawab dalam perencanaan kinerja, monitoring dan evaluasi. b. Melakukan perencanaan terintegrasi dan perencanaan yang lintas sektor (<i>collaborative and crosscutting</i>)



III.4 Kerangka Regulasi

Pembentukan Deputi Bidang Persidangan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Selanjutnya, implementasi atas Peraturan Presiden tersebut tertuang di dalam Peraturan Sekretaris Jenderal (Persekjen) Nomor 3 Tahun 2023 tentang perubahan kedua atas Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Setjen DPR RI. Melalui pembentukan peraturan tersebut menjadi landasan pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi Bidang Persidangan.

III.5 Kerangka Kelembagaan

Berdasarkan Persekjen Nomor 6 Tahun 2021 beserta perubahannya, terakhir dengan Persekjen Nomor 12 tahun 2023 tentang Perubahan ketiga atas Persekjen Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPR RI, Deputi Bidang Persidangan mempunyai kedudukan, tugas dan fungsi sebagai berikut:

A. Kedudukan

Deputi Bidang Persidangan, yang dipimpin oleh Deputi, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal.

B. Tugas

Deputi Bidang Persidangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan dukungan persidangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.


C. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Deputi Bidang Persidangan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran di lingkungan Deputi Bidang Persidangan;
2. Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Deputi Bidang Persidangan;
3. Penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan persidangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
4. Penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kesekretariatan kepada Pimpinan dan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

5. Penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan kerja sama antar parlemen dan organisasi internasional;
6. Penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan pemberitaan;
7. Penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan keprotokolan dan hubungan masyarakat;
8. Pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Sekretaris Jenderal; dan
9. Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Sekretaris Jenderal.

Gambar 2
Skema Organisasi Deputy Bidang Persidangan





BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

IV.1 Target Kinerja

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Setjen DPR, Deputy Bidang Persidangan adalah aparatur pemerintah yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Jenderal DPR RI. Oleh karena itu tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh Deputy Bidang Persidangan merupakan dukungan pelaksanaan visi dan misi Sekretariat Jenderal DPR RI dan DPR RI. Adapun pemberian dukungan tersebut berupa keahlian, teknis, administrasi, dan persidangan.

Mengacu pada visi, misi, tujuan, yang telah diuraikan pada Bab III maka Deputy Bidang Persidangan akan mengimplementasikan ke dalam program kerjanya, yaitu Program Dukungan Manajemen yang terbagi menjadi beberapa kegiatan yang masing-masing memiliki sasaran, indikator, dan target kinerja. Indikator Kinerja Program (IKP) adalah alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil *outcome* dari suatu program. Sedangkan indikator kinerja kegiatan adalah alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian *output* dari suatu kegiatan.

A. Target Indikator Kinerja Program Dukungan Manajemen

Dalam program Dukungan Manajemen Deputy Bidang Persidangan mempunyai sasaran program yaitu:

1. Terwujudnya keterbukaan informasi dan tata kelola pemerintahan di Setjen DPR RI yang berkualitas, dengan indikator kinerja program meliputi:
 - a. Nilai Pengawasan Kearsipan Lembaga DPR RI dan
 - b. Nilai Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik.
 - c. Nilai IKPA Deputy Persidangan
2. Terpenuhinya kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan Deputy Bidang Persidangan, dengan indikator kinerja program yaitu Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Deputy Bidang Persidangan.
3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Deputy Bidang Persidangan yang berkualitas, dengan indikator kinerja program yaitu Nilai Evaluasi SAKIP di lingkup Deputy Bidang Persidangan.

Terpenuhinya kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan Sekretariat Jenderal DPR RI atas peran utama Deputy Bidang Persidangan dengan indikator kinerja yaitu, Indeks kepuasan Anggota DPR RI. Adapun target indikator kinerja program sebagai berikut

Tabel 9
Target Indikator Kinerja Program Dukungan Manajemen tahun 2021 - 2024

SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET			
		2021	2022	2023	2024
Terwujudnya keterbukaan informasi dan tata kelola pemerintahan di Sekretariat Jenderal DPR RI yang berkualitas	1. Nilai Pengawasan Kearsipan Lembaga DPR RI	BB	A	A (87)	A (88)
	2. Nilai Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik	Menuju Informatif	Informatif	Informatif (98,14)	Informatif (98,15)
	3. Nilai IKPA Deputy Persidangan. - Revisi DIPA - Deviasi Halaman III DIPA - Penyerapan Anggaran - Penyelesaian Ragian - Capaian Output	- - - - -	- - - - -	- - - - -	96 9,60 19,20 24,00 14,40 28,80
Terpenuhinya kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan Deputy Bidang Persidangan	1. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Deputy Bidang Persidangan	3,22	3,24	3,32	3,33
Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Deputy Bidang Persidangan yang berkualitas	1. Indeks Reformasi Birokrasi di lingkup Deputy Bidang Persidangan	BB	A	-	-
	2. Nilai Evaluasi SAKIP di lingkup Deputy Bidang Persidangan	B	B	BB (75,00)	BB (80,00)



B. Target Indikator Kinerja Utama Eselon II

Indikator kinerja kegiatan dari program Dukungan Manajemen adalah sebagai berikut:

1. Persidangan I (Persidangan Komisi dan Paripurna)
 - a. Persentase skenario dan laporan singkat persidangan Komisi I sampai dengan Komisi XI yang dimanfaatkan oleh DPR RI;
 - b. Persentase skenario dan laporan singkat rapat Persidangan Paripurna yang dimanfaatkan oleh DPR RI; dan
 - c. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Persidangan I;
 - d. Persentase Realisasi Anggaran Biro Persidangan I

2. Persidangan II (Persidangan Badan dan Mahkamah)
 - a. Persentase skenario, administrasi pengaduan, laporan singkat persidangan dan dukungan rapat badan, Mahkamah, dan Panitia Khusus yang dimanfaatkan DPR RI;
 - b. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Persidangan II;
 - c. Persentase Realisasi Anggaran Biro Persidangan II

3. Biro Kerja Sama Antar Parlemen dan Organisasi Internasional (Fasilitasi Kerja Sama Antar Parlemen)
 - a. Persentase kajian, konsep resolusi, pernyataan, Sambutan, Talking Point dan Laporan Kegiatan baik dalam Kerjasama Internasional, Regional maupun Bilateral yang dimanfaatkan DPR RI dan dipublikasikan;
 - b. Persentase laporan kegiatan dukungan fasilitas kegiatan Luar Negeri Anggota DPR RI yang dimanfaatkan DPR RI dan dipublikasikan;
 - c. Persentase Dukungan kegiatan alih Bahasa yang dimanfaatkan DPR RI dan dipublikasikan;
 - d. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Kegiatan Diplomasi Parlemen;
 - e. Persentase Realisasi Anggaran Biro Kerja Sama Antar Parlemen dan Organisasi Internasional.

4. Biro Kesekretariatan Pimpinan (Fasilitasi Kesekretariatan Pimpinan)
 - a. Persentase Dukungan Persidangan Pimpinan DPR RI.
 - b. Persentase dukungan pelaksanaan Tugas Pimpinan DPR RI
 - c. Persentase dukunhan Pelaksanaan Tugas Pimpinan Setjen DPR RI
 - d. Indeks kepuasan Layanan Biro Kesekretariata Pimpinan terhadap Pimpinan DPR RI, Pimpinan Fraksi, Anggota DPR RI dan Pimpinan Setjen DPR RI;
 - e. Persentase Realisasi Anggaran Biro Kesekretariatan Pimpinan.

5. Biro Pemberitaan Parleman (Pemberitaan Parlemen)
 - a. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Biro Pemeritaan parlemen
 - b. Jumlah penonton/pendengar terhadap Program Tayangan/Siaran TVR Parlemen dalam mensosialisasikan kegiatan DPR RI;
 - c. Tingkat kecepatan penayangan berita di website DPR RI;
 - d. Jumlah pengunjung Aplikasi dan Website E-Media DPR RI.
 - e. Jumlah viewer media sosial DPR RI dan Media Kerjasama Online.
 - f. Persentase Realisasi Anggaran Biro Pemberitaan Parleman.

6. Biro Protokol dan Humas (Penyelenggaraan keprotokolan dan Humas)
 - a. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Keprotokolan;
 - b. Nilai Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan informasi Publik;
 - c. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan perpustakaan;
 - d. Nilai Pengawasan Kearsipan;
 - e. Persentase Realisasi Anggaran Biro Protokol dan Humas.



IV.2 Kerangka Pendanaan

Semua sumber pendanaan untuk mencapai Sasaran Strategis Deputi Bidang Persidangan berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Dalam penyusunan Prakiraan Maju, Deputi Bidang Persidangan menyusun prioritas kebutuhan belanja setiap tahunnya. Kerangka Pendanaan yang disusun mengacu pada Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) yang terdapat dalam aplikasi Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L). KPJM hanya memuat kerangka pendanaan untuk periode 2021-2024. Kebutuhan pendanaan tahun 2021-2022 berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2021 dan Usulan Anggaran tahun 2022 yang disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI tanggal 9 April 2021 diantaranya untuk kegiatan peningkatan kualitas layanan persidangan, pengembangan strategi dan komunikasi Parlemen.

Adapun kebutuhan pendanaan tahun 2021-2024 pada program ini adalah untuk pembiayaan yang bersifat rutin. Misalnya pada bidang Persidangan meliputi tersedianya kegiatan persidangan komisi dan paripurna, kegiatan persidangan badan dan mahkamah, kegiatan fasilitasi kerja sama antar parlemen, kegiatan fasilitasi kesekretariatan pimpinan, kegiatan pemberitaan parlemen dan kegiatan penyelenggaraan keprotokolan dan kehumasan.

Adapun kerangka pendanaan yang telah disusun adalah sebagai berikut:

Tabel 10
Perhitungan KPJM Program Dukungan Manajemen Tahun Anggaran 2021-2024 (dalam ribu rupiah)

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	2021	2022	2023	2024
002.WA	DUKUNGAN MANAJEMEN	204.072.144	202.655.067	243.728.620	202.665.581
5781	Persidangan Komisi dan Paripurna	9.189.285	10.888.890	11.283.796	7.930.739
5782	Persidangan Badan dan Mahkamah	2.801.273	3.045.724	3.195.525	3.445.525
5783	Fasilitasi Kerja Sama Antar Parlemen	4.418.351	4.789.033	4.969.803	5.047.303
5784	Fasilitasi Kesekretariatan Pimpinan	8.782.675	12.302.521	12.855.807	14.043.807
5785	Pemberitaan Parlemen	144.079.623	132.972.840	171.439.186	136.669.415
5786	Penyelenggaraan Keprotokolan dan Hubungan Masyarakat	34.800.937	38.656.059	39.984.503	35.528.792



BAB V PENUTUP

Deputi Bidang Persidangan berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal. Hal ini juga harus tercermin antara keselarasan Renstra Setjen DPR RI dengan Rentsra Deputi Bidang Persidangan. Keselarasan tersebut sangat penting dalam menunjang kesinambungan tugas dan fungsi Deputi Bidang Persidangan dalam mendukung pencapaian organisasi Setjen secara keseluruhan. Renstra Deputi Bidang Persidangan memuat visi, misi, tujuan dan arah kebijakan sebagai pedoman bagi unit kerja dibawah koordinasinya. Renstra harus dijadikan acuan kerja bagi unit- unit kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Renstra Deputi Bidang Persidangan tahun 2021-2024 (revisi kedua) merupakan penyesuaian atas Renstra sebelumnya sebagai dampak atas penataan organisasi dengan disahkannya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Setjen DPR RI. Dalam dokumen Renstra ini juga terdapat penyesuaian IKU (Indikator Kinerja Utama) Deputi Bidang Persidangan yang Semula terdiri atas 5 (lima) indikator berubah menjadi 4 (empat) indikator. Indikator yang dihilangkan yaitu indikator Indeks Reformasi Birokrasi di lingkup Deputi Bidang Persidangan dengan target "A" (80.00), dimana hal ini selaras dengan perubahan kebijakan di level Nasional terkait Reformasi Birokrasi melalui diterbitkannya Permenpan RB No. 3 Tahun 2023 tentang perubahan atas Permenpan RB No. 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 dimana penilaian RB dilakukan hanya pada level instansi saja.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra tahun 2021 - 2024 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan serta komitmen pimpinan dan seluruh staf Deputi Bidang Persidangan. Untuk memastikan keberhasilan dan kesinambungan pelaksanaan Renstra, maka dapat dilakukan evaluasi secara berkala dan jika diperlukan dapat dilakukan perubahan atau revisi muatan Renstra, termasuk indikator-indikator kinerja yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Oleh karena itu, diharapkan semua unit kerja yang berada dibawah koordinasi Deputi Bidang Persidangan dapat melaksanakan Renstra ini secara transparan dan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (*better performance*) bagi pegawai, unit kerja dan organisasi.



DEPUTI BIDANG PERSIDANGAN SETJEN DPR RI
Gedung Nusantara I
Komplek Gedung MPR/DPR RI
JI Gatot Subroto Senayan Jakarta, 10270

